



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 051/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

Binti , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di , , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;-----

L A W A N

Bin , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di , , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2013, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register perkara Nomor : 051/Pdt.G/2013/PA.Tbh, tanggal 30 Januari 2013, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah dari Tergugat, menikah secara Islam pada tanggal 06 Oktober 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/13/X/2003, tertanggal 10 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 051/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



Hilir;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) selama kurang lebih 5 tahun, dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : , umur 7 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;-----
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri di rumah orang tua Penggugat di Parit Ban Ngaspan Kelurahan Metro;-----
4. Bahwa sejak awal Desember tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang penyebabnya adalah :-----
 - a. Karena Tergugat bersifat penjudi;-----
 - b. Karena Tergugat bersifat egois, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir, Tergugat telah mengusir Penggugat keluar dari rumah oleh Tergugat;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di akhir bulan Desember 2009, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 2 bulan, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat telah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;-----
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Bin) terhadap Penggugat (Binti J. NIM);-----
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 051/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



tersebut;-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR;-----

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya berkumpul kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Tembilahan bernama NIHAYATUL ISTIQOMAH, S.HI, MH ;-----

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim tanggal 11 Februari 2013, mediator telah melaksanakan tugasnya, kemudian Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan mediator selanjutnya menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;-----

Bahwa perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa pada sidang berikutnya, Tergugat tidak pernah lagi datang ke persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya di persidangan;-----

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:-----

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.04.03/06/PW.01/323/2010, tertanggal 10 Januari 2010, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, fotokopi tersebut telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah dinachtzegelen Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;-----

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut;-----

1. Bin , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di P , , Kelurahan ,



Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;--
- Bahwa saksi menyatakan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah, menikah tahun 2003 dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, padahal setahu saksi Tergugat bekerja, namun hasil dari bekerja tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat ;-----
- Bahwa selain hal tersebut diatas, saksi juga mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka main judi, hal tersebut saksi ketahui menurut pengakuan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun lebih dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. Bin , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 2003 dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka bermain judi togel ;-----
- Bahwa saksi juga mengetahui apabila Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat dan kepulangannya tersebut Penggugat sering dalam keadaan menangis ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 051/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputus;-----

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 6 Oktober 2003, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan sesuai Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, maka Majelis Hakim telah menempuh proses mediasi dengan telah menunjuk seorang mediator dari Pengadilan Agama Tembilahan bernama NIHAYATUL ISTIQOMAH, SHI, MH.;-----

Menimbang, bahwa dari proses mediasi tersebut telah diperoleh kesimpulan, bahwa setelah mediator melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang diberikan, ternyata mediasi terhadap perkara ini tidak berhasil/ gagal; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 051/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



bersifat penjudi dan egois dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta Tergugat telah mengusir Penggugat keluar dari rumah, pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009, sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang digelar setelah mediasi ternyata Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya di persidangan.;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, didukung bukti P.1 dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah tanggal 6 Oktober 2003 di KUA Kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir, dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, disebabkan Tergugat bersifat penjudi dan egois dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta Tergugat telah mengusir Penggugat keluar dari rumah;--
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan lamanya;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun akan tetapi

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 051/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;-----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Bin) terhadap Penggugat (Binti);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 991.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 Masehi,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 051/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. ASFAWI, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. M. SYUKRI. dan MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ABDUL AZIS, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

ttd,

Drs. ASFAWI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd,

ttd,

Drs. M. SYUKRI.

MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd,

ABDUL AZIS, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ; ----- = Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi; ----- = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ; ----- = Rp. 900.000,-
4. Redaksi ; ----- = Rp. 5.000,-
5. Materai Putusan ; ----- = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 991.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Drs. BULGANI.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor: 051/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor: 051/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)